



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Mustafa Kemal Kalianda Lampung Selatan Kode Pos 35513
Telepon : (0727) 322281 – 322283 Fax. (0727) 322283

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR : 421//292/IV.02/2020

TENTANG

PEMBERIAN KEWENANGAN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PADA SEKOLAH SWASTA SD ISLAM CAHAYA ILMU KECAMATAN SIDOMULYO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang telah memenuhi syarat perlu diberikan kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- b. bahwa untuk huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran Kepada **SD Islam Cahaya Ilmu** Kecamatan Sidomulyo yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani Desa Sidorejo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
- Kedua : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku untuk pengembangan dan pembinaan sekolah swasta.
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang penyelenggaraan kegiatan pembelajaran , dan keputusan ini dapat dibatalkan:
- Keempat : Segala penyimpangan dan atau kelalain atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat ~~merugikan~~ kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak ~~sengaja~~, maka keputusan ini dibatalkan demi hukum;
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat sebagai Izin Operasional Satuan Pendidikan dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Kalianda
Pada Tanggal : 13 November 2020

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



Tembusan, Yth.

1. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan)
2. Arsip



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0036135.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN CAHAYA SUNNAH SIDOMULYO

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SRI MULYATI, AR, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 01 September 2016 yang dibuat oleh Notaris SRI MULYATI, AR, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CAHAYA SUNNAH SIDOMULYO disingkat YCSS tanggal 08 September 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016090818101216 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CAHAYA SUNNAH SIDOMULYO disingkat YCSS;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN CAHAYA SUNNAH SIDOMULYO disingkat YCSS
berkedudukan di KABUPATEN LAMPUNG SELATAN sesuai Akta Notaris Nomor 02,
tanggal 01 September 2016 yang dibuat oleh Notaris SRI MULYATI, AR, SH., M.KN
berkedudukan di KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 September
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 08 September 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0038801.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 08 September 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0036135.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN CAHAYA SUNNAH SIDOMULYO

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ABDUL WAHID	1801072512650006
AHMADI	1801072901740005
BAQOH, ST	1801072104610004
DRS. MUHAMMAD JAWADI	1801071505570002
EKI JAYA	1801071412830001
MUHAMMAD ROFIKI	1801062702860006
MUSTOFA	1801070405700003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
BAQOH, ST	1801072104610004	PEMBINA	KETUA
ABDUL WAHID	1801072512650006	PEMBINA	ANGGOTA
EKI JAYA	1801071412830001	PEMBINA	ANGGOTA
MUHAMMAD ROFIKI	1801062702860006	PEMBINA	ANGGOTA
MUSTOFA	1801070405700003	PEMBINA	ANGGOTA
HARSONO, S.PD.I	1801072502680005	PENGURUS	KETUA
WIDODO TRI HARDJANTO, M.PD	1801070509750007	PENGURUS	SEKRETARIS
TALIMAN, S.PD	1801070704700007	PENGURUS	BENDAHARA
DRS. MUHAMMAD JAWADI	1801071505570002	PENGAWAS	KETUA
AHMADI	1801072901740005	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 September 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 08 September 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0038801.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 08 September 2016